



P U T U S A N

Nomor 112/Pid.B/2021/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Muchammad Fatqur Rozi;
Tempat lahir : Jombang;
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 12 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn / DS Tanggungan, Rt.001/001, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
Ag a m a : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Muchammad Fatqur Rozi ditangkap sejak tanggal 15 Januari 2021;

1. Penyidik, Sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan 20 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Hal 1, Putusan No.112/Pid.B/2021/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 112/Pid.B/2021/PN.Jbg, tertanggal 23 Maret 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2021/PN Jbg, tertanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM– 120/M.5.25/03/2021, tertanggal 20 Mei 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUCHAMMAD FATQUR ROZI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Perjudian** yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUCHAMMAD FATQUR ROZI dengan pidana penjara selama 1 (satu) TAHUN dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah), *dirampas untuk negara*;
 - 16 (enam belas) lembar kartu (berbentuk kotak 5 x 5 yang terdapat angka warna biru putih), 74 (tujuh puluh empat) butir plastih (berbentuk bulat terdapat angka ditengahnya mulai angka 1 sampai dengan angka 75), 1 (satu) lembar kartu (berbentuk lingkaran yang terdapat angka warna hijau putih sebanyak 75), dan 1 (satu) buah toples plastik berlubang, serta beberapa buah potongan karpet (berbentuk kotak kecil, warna coklat) *dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya : bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Hal 2, Putusan No.112/Pid.B/2021/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 120/M.5.25/03/2021, tertanggal 18 Maret 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **MUCHAMMAD FATQUR ROZI**, bersama-sama dengan MOCH KUSAIRI (penuntutan terpisah), SUHANDOKO (penuntutan terpisah), GUNAWAN WILUTOMO (penuntutan terpisah), ARI ANDREAN (penuntutan terpisah), WARLIK (penuntutan terpisah), YASIN (penuntutan terpisah), SUPIYAN (penuntutan terpisah), SOLIKAN (penuntutan terpisah), RUSBAGIYO (penuntutan terpisah), SUNARI (penuntutan terpisah), MUHAMAD MUNIF (penuntutan terpisah) dan ANDRA DWI PRASETYO (penuntutan terpisah), pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekitar pukul : 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, di Dsn./Ds. Tanggungan, Kec. Gudo, Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

----- Pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekitar pukul : 21.00 Wib di dalam pos kamling alamat di Dsn./Ds. Tanggungan, Kec. Gudo, Kab. Jombang, Terdakwa **MUCHAMMAD FATQUR ROZI** bersama-sama dengan MOCH KUSAIRI (penuntutan terpisah), SUHANDOKO (penuntutan terpisah), GUNAWAN WILUTOMO (penuntutan terpisah), ARI ANDREAN (penuntutan terpisah), WARLIK (penuntutan terpisah), YASIN (penuntutan terpisah), SUPIYAN (penuntutan terpisah), SOLIKAN (penuntutan terpisah), RUSBAGIYO (penuntutan terpisah), SUNARI (penuntutan terpisah), MUHAMAD MUNIF (penuntutan terpisah) dan ANDRA DWI PRASETYO (penuntutan terpisah) telah melakukan permainan tet-tetan atau bingo dengan taruhan sejumlah uang yang dilakukan antara lain dengan cara awalnya para pemain mengambil kartu warna biru bergaris kotak 5 x 5 yang terdapat angka secara acak serta sudah disiapkan oleh Terdakwa M FATQUR ROZI selaku Bandar, kemudian pemain meletakkan uang taruhan

Hal 3, Putusan No.112/Pid.B/2021/PN Jbg.



sesuai kesepakatan di tengah-tengah di depan bandar, kemudian Terdakwa M FATQUR ROZI mengambil uang taruhan yaitu sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) sebagai upah, dan memegang 1 (satu) lembar kertas warna putih yang terdapat angka secara berurutan dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 75 (tujuh puluh lima) yang berwarna hijau, kemudian pemain secara bergantian mengocok butiran plastik warna putih berbentuk bulat yang terdapat angka di dalam toples plastik yang berlubang. Setelah itu pemain mengambil 1 (satu) buah plastik warna putih berbentuk bulat yang terdapat angka dari dalam toples plastik kemudian diberikan kepada Terdakwa M FATQUR ROZI selaku bandar untuk dibacakan atau disiarkan angka tersebut dengan suara keras, kemudian pemain mencocokkan angka yang dibacakan atau disiarkan oleh bandar, apabila cocok pemain menandai di kartu warna biru yang dipegangnya dengan potongan karet bentuk kotak warna coklat dan begitu seterusnya, ketika ada pemain yang sudah berhasil menandai kartu warna biru dengan potongan karet bentuk kotak warna coklat baik tanda secara horisontal maupun vertikal dan berurutan maka pemain tersebut mengatakan "Tet" dan pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan uang taruhan yang berada ditengah-tengah para pemain, bahwa dalam permainan judi tersebut seorang petaruh tidak harus memiliki keahlian khusus, namun sifatnya hanya untung-untungan saja, selanjutnya datang petugas kepolisian dan melakukan penangkapan serta mengamankan barang bukti berupa uang kertas sebesar Rp 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar kartu berbentuk kotak 5 x 5 yang terdapat angka warna biru putih, 74 (tujuh puluh empat) butir plastik berbentuk bulat terdapat angka ditengahnya mulai angka 1 sampai dengan angka 75, 1 (satu) lembar kartu berbentuk lingkaran yang terdapat angka warna hijau putih sebanyak 74, 1 (satu) buah toples plastik berlubang, serta beberapa buah potongan karpet berbentuk kotak kecil, warna coklat, Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin pihak berwenang.-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. -----

ATAU

K E D U A :

-----Bahwa Terdakwa **MUCHAMMAD FATQUR ROZI**, bersama-sama dengan MOCH KUSAIRI (penuntutan terpisah), SUHANDOKO (penuntutan terpisah), GUNAWAN WILUTOMO (penuntutan terpisah), ARI ANDREAN

Hal 4, Putusan No.112/Pid.B/2021/PN Jbg.



(penuntutan terpisah), WARLIK (penuntutan terpisah), YASIN (penuntutan terpisah), SUPIYAN (penuntutan terpisah), SOLIKAN (penuntutan terpisah), RUSBAGIYO (penuntutan terpisah), SUNARI (penuntutan terpisah), MUHAMAD MUNIF (penuntutan terpisah) dan ANDRA DWI PRASETYO (penuntutan terpisah), pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekitar pukul : 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, di Dsn./Ds. Tanggungan, Kec. Gudo, Kab. Jombang atau setidaknya, di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, *ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

-----Pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekitar pukul : 21.00 Wib di dalam pos kamling alamat di Dsn./Ds. Tanggungan, Kec. Gudo, Kab. Jombang, Terdakwa **MUCHAMMAD FATQUR ROZI** bersama-sama dengan MOCH KUSAIRI (penuntutan terpisah), SUHANDOKO (penuntutan terpisah), GUNAWAN WILUTOMO (penuntutan terpisah), ARI ANDREAN (penuntutan terpisah), WARLIK (penuntutan terpisah), YASIN (penuntutan terpisah), SUPIYAN (penuntutan terpisah), SOLIKAN (penuntutan terpisah), RUSBAGIYO (penuntutan terpisah), SUNARI (penuntutan terpisah), MUHAMAD MUNIF (penuntutan terpisah) dan ANDRA DWI PRASETYO (penuntutan terpisah) telah melakukan permainan tet-tetan atau bingo dengan taruhan sejumlah uang yang dilakukan antara lain dengan cara awalnya para pemain mengambil kartu warna biru bergaris kotak 5 x 5 yang terdapat angka secara acak serta sudah disiapkan oleh Terdakwa M FATQUR ROZI selaku Bandar, kemudian pemain meletakkan uang taruhan sesuai kesepakatan di tengah-tengah di depan bandar, kemudian Terdakwa M FATQUR ROZI mengambil uang taruhan yaitu sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) sebagai upah, dan memegang 1 (satu) lembar kertas warna putih yang terdapat angka secara berurutan dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 75 (tujuh puluh lima) yang berwarna hijau, kemudian pemain secara bergantian mengocok butiran plastik warna putih berbentuk bulat yang terdapat angka di dalam toples plastik yang berlubang. Setelah itu pemain mengambil 1 (satu) buah plastik warna putih berbentuk bulat yang terdapat angka dari dalam toples plastik kemudian diberikan kepada Terdakwa M FATQUR ROZI selaku bandar untuk dibacakan atau disiarkan angka tersebut

Hal 5, Putusan No.112/Pid.B/2021/PN Jbg.



dengan suara keras, kemudian pemain mencocokkan angka yang dibacakan atau disiarkan oleh bandar, apabila cocok pemain menandai di kartu warna biru yang dipegangnya dengan potongan karet bentuk kotak warna coklat dan begitu seterusnya, ketika ada pemain yang sudah berhasil menandai kartu warna biru dengan potongan karet bentuk kotak warna coklat baik tanda secara horisontal maupun vertikal dan berurutan maka pemain tersebut mengatakan "Tet" dan pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan uang taruhan yang berada ditengah-tengah para pemain, bahwa dalam permainan judi tersebut seorang petaruh tidak harus memiliki keahlian khusus, namun sifatnya hanya untung-untungan saja, selanjutnya datang petugas kepolisian dan melakukan penangkapan serta mengamankan barang bukti berupa uang kertas sebesar Rp 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar kartu berbentuk kotak 5 x 5 yang terdapat angka warna biru putih, 74 (tujuh puluh empat) butir plastik berbentuk bulat terdapat angka ditengahnya mulai angka 1 sampai dengan angka 75, 1 (satu) lembar kartu berbentuk lingkaran yang terdapat angka warna hijau putih sebanyak 74, 1 (satu) buah toples plastik berlubang, serta beberapa buah potongan karpet berbentuk kotak kecil, warna coklat, Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin pihak berwenang.-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP; -----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.Saksi Khamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa Pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekitar pukul : 21.00 Wib di dalam pos kamling alamat di Dsn./Ds. Tanggungan, Kec. Gudo, Kab. Jombang, Terdakwa **MUCHAMMAD FATQUR ROZI** bersama-sama dengan MOCH KUSAIRI (penuntutan terpisah), SUHANDOKO (penuntutan terpisah), GUNAWAN WILUTOMO (penuntutan terpisah),

Hal 6, Putusan No.112/Pid.B/2021/PN Jbg.



ARI ANDREAN (penuntutan terpisah), WARLIK (penuntutan terpisah), YASIN (penuntutan terpisah), SUPIYAN (penuntutan terpisah), SOLIKAN (penuntutan terpisah), RUSBAGIYO (penuntutan terpisah), SUNARI (penuntutan terpisah), MUHAMAD MUNIF (penuntutan terpisah) dan ANDRA DWI PRASETYO (penuntutan terpisah) telah melakukan permainan judi jenis tet-tetan atau bingo dengan taruhan sejumlah uang, sehingga saksi dan Tim Polsek Gudo melakukan penangkapan dan serta mengamankan barang bukti berupa uang kertas sebesar Rp 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar kartu berbentuk kotak 5 x 5 yang terdapat angka warna biru putih, 74 (tujuh puluh empat) butir plastik berbentuk bulat terdapat angka ditengahnya mulai angka 1 sampai dengan angka 75, 1 (satu) lembar kartu berbetuk lingkaran yang terdapat angka warna hijau putih sebanyak 74, 1 (satu) buah toples plastik berlubang, serta beberapa buah potongan karpet berbentuk kotak kecil warna coklat;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

2.Saksi Solikan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekitar pukul : 21.00 Wib di dalam pos kamling alamat di Dsn./Ds. Tanggungan, Kec. Gudo, Kab. Jombang, Terdakwa MUCHAMMAD FATQUR ROZI bersama-sama dengan MOCH KUSAIRI (penuntutan terpisah), SUHANDOKO (penuntutan terpisah), GUNAWAN WILUTOMO (penuntutan terpisah), ARI ANDREAN (penuntutan terpisah), WARLIK (penuntutan terpisah), YASIN (penuntutan terpisah), SUPIYAN (penuntutan terpisah), SOLIKAN (penuntutan terpisah), RUSBAGIYO (penuntutan terpisah), SUNARI (penuntutan terpisah), MUHAMAD MUNIF (penuntutan terpisah) dan ANDRA DWI PRASETYO (penuntutan terpisah) telah melakukan permainan tet-tetan atau bingo dengan taruhan sejumlah uang yang dilakukan antara lain dengan cara awalnya para pemain mengambil kartu warna biru bergaris kotak 5 x 5 yang terdapat angka secara acak serta sudah disiapkan oleh Terdakwa M FATQUR ROZI selaku Bandar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pemain meletakkan uang taruhan sesuai kesepakatan di tengah-tengah di depan bandar, kemudian Terdakwa M FATQUR ROZI mengambil uang taruhan yaitu sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) sebagai upah, dan memegang 1 (satu) lembar kertas warna putih yang terdapat angka secara berurutan dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 75 (tujuh puluh lima) yang berwarna hijau, kemudian pemain secara bergantian mengocok butiran plastik warna putih berbentuk bulat yang terdapat angka di dalam toples plastik yang berlubang. Setelah itu pemain mengambil 1 (satu) buah plastik warna putih berbentuk bulat yang terdapat angka dari dalam toples plastik kemudian diberikan kepada Terdakwa M FATQUR ROZI selaku bandar untuk dibacakan atau disiarkan angka tersebut dengan suara keras, kemudian pemain mencocokkan angka yang dibacakan atau disiarkan oleh bandar, apabila cocok pemain menandai di kartu warna biru yang dipegangnya dengan potongan karet bentuk kotak warna coklat dan begitu seterusnya, ketika ada pemain yang sudah berhasil menandai kartu warna biru dengan potongan karet bentuk kotak warna coklat baik tanda secara horisontal maupun vertikal dan berurutan maka pemain tersebut mengatakan "Tet" dan pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan uang taruhan yang berada ditengah-tengah para pemain;
- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian dan melakukan penangkapan serta mengamankan barang bukti berupa uang kertas sebesar Rp 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar kartu berbentuk kotak 5 x 5 yang terdapat angka warna biru putih, 74 (tujuh puluh empat) butir plastik berbentuk bulat terdapat angka ditengahnya mulai angka 1 sampai dengan angka 75, 1 (satu) lembar kartu berbentuk lingkaran yang terdapat angka warna hijau putih sebanyak 74, 1 (satu) buah toples plastik berlubang, serta beberapa buah potongan karpet berbentuk kotak kecil warna coklat ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

3. Sakso Rosbagyo, keterangannya dipenyidik Resor Jombang Sektor Gudo dibacakan di persidangan, berdasarkan berkas perkara Nomor BP/03/10/II/RES.1.12/2021/Reskrim:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekitar pukul : 21.00 Wib di dalam pos kamling alamat di Dsn./Ds.

Hal 8, Putusan No.112/Pid.B/2021/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggungan, Kec. Gudo, Kab. Jombang, Terdakwa **MUCHAMMAD FATQUR ROZI** bersama-sama dengan MOCH KUSAIRI (penuntutan terpisah), SUHANDOKO (penuntutan terpisah), GUNAWAN WILUTOMO (penuntutan terpisah), ARI ANDREAN (penuntutan terpisah), WARLIK (penuntutan terpisah), YASIN (penuntutan terpisah), SUPIYAN (penuntutan terpisah), SOLIKAN (penuntutan terpisah), RUSBAGIYO (penuntutan terpisah), SUNARI (penuntutan terpisah), MUHAMAD MUNIF (penuntutan terpisah) dan ANDRA DWI PRASETYO (penuntutan terpisah) telah melakukan permainan tet-tetan atau bingo dengan taruhan sejumlah uang yang dilakukan antara lain dengan cara awalnya para pemain mengambil kartu warna biru bergaris kotak 5 x 5 yang terdapat angka secara acak serta sudah disiapkan oleh Terdakwa M FATQUR ROZI selaku Bandar ;

- Bahwa kemudian pemain meletakkan uang taruhan sesuai kesepakatan di tengah-tengah di depan bandar, kemudian Terdakwa M FATQUR ROZI mengambil uang taruhan yaitu sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) sebagai upah, dan memegang 1 (satu) lembar kertas warna putih yang terdapat angka secara berurutan dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 75 (tujuh puluh lima) yang berwarna hijau, kemudian pemain secara bergantian mengocok butiran plastik warna putih berbentuk bulat yang terdapat angka di dalam toples plastik yang berlubang. Setelah itu pemain mengambil 1 (satu) buah plastik warna putih berbentuk bulat yang terdapat angka dari dalam toples plastik kemudian diberikan kepada Terdakwa M FATQUR ROZI selaku bandar untuk dibacakan atau disiarkan angka tersebut dengan suara keras, kemudian pemain mencocokkan angka yang dibacakan atau disiarkan oleh bandar, apabila cocok pemain menandai di kartu warna biru yang dipegangnya dengan potongan karet bentuk kotak warna coklat dan begitu seterusnya, ketika ada pemain yang sudah berhasil menandai kartu warna biru dengan potongan karet bentuk kotak warna coklat baik tanda secara horisontal maupun vertikal dan berurutan maka pemain tersebut mengatakan "Tet" dan pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan uang taruhan yang berada ditengah-tengah para pemain;

Hal 9, Putusan No.112/Pid.B/2021/PN Jbg.



- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian dan melakukan penangkapan serta mengamankan barang bukti berupa uang kertas sebesar Rp 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar kartu berbentuk kotak 5 x 5 yang terdapat angka warna biru putih, 74 (tujuh puluh empat) butir plastik berbentuk bulat terdapat angka ditengahnya mulai angka 1 sampai dengan angka 75, 1 (satu) lembar kartu berbetuk lingkaran yang terdapat angka warna hijau putih sebanyak 74, 1 (satu) buah toples plastik berlubang, serta beberapa buah potongan karpet berbentuk kotak kecil warna coklat ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- . Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak keberatan ;
Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa telah memberikan keterangannya dalam BAP Penyidik ;
 - Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekitar pukul : 21.00 Wib di dalam pos kamling alamat di Dsn./Ds. Tanggungan, Kec. Gudo, Kab. Jombang, Terdakwa **MUCHAMMAD FATQUR ROZI** bersama-sama dengan MOCH KUSAIRI (penuntutan terpisah), SUHANDOKO (penuntutan terpisah), GUNAWAN WILUTOMO (penuntutan terpisah), ARI ANDREAN (penuntutan terpisah), WARLIK (penuntutan terpisah), YASIN (penuntutan terpisah), SUPIYAN (penuntutan terpisah), SOLIKAN (penuntutan terpisah), RUSBAGIYO (penuntutan terpisah), SUNARI (penuntutan terpisah), MUHAMAD MUNIF (penuntutan terpisah) dan ANDRA DWI PRASETYO (penuntutan terpisah) telah melakukan permainan tet-tetan atau bingo dengan taruhan sejumlah uang yang dilakukan
 - Bahwa cara awalnya para pemain mengambil kartu warna biru bergaris kotak 5 x 5 yang terdapat angka secara acak serta sudah disiapkan oleh Terdakwa M FATQUR ROZI selaku Bandar, kemudian pemain meletakkan uang taruhan sesuai kesepakatan di tengah-tengah di depan bandar, kemudian Terdakwa M FATQUR ROZI mengambil uang taruhan yaitu sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah)

Hal 10, Putusan No.112/Pid.B/2021/PN Jbg.



sebagai upah, dan memegang 1 (satu) lembar kertas warna putih yang terdapat angka secara berurutan dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 75 (tujuh puluh lima) yang berwarna hijau, kemudian pemain secara bergantian mengocok butiran plastik warna putih berbentuk bulat yang terdapat angka di dalam toples plastik yang berlubang. Setelah itu pemain mengambil 1 (satu) buah plastik warna putih berbentuk bulat yang terdapat angka dari dalam toples plastik kemudian diberikan kepada Terdakwa M FATQUR ROZI selaku bandar untuk dibacakan atau disiarkan angka tersebut dengan suara keras, kemudian pemain mencocokkan angka yang dibacakan atau disiarkan oleh bandar, apabila cocok pemain menandai di kartu warna biru yang dipegangnya dengan potongan karet bentuk kotak warna coklat dan begitu seterusnya, ketika ada pemain yang sudah berhasil menandai kartu warna biru dengan potongan karet bentuk kotak warna coklat baik tanda secara horisontal maupun vertikal dan berurutan maka pemain tersebut mengatakan "Tet" dan pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan uang taruhan yang berada ditengah-tengah para pemain;

- Bahwa dalam permainan judi tersebut seorang petaruh tidak harus memiliki keahlian khusus, namun sifatnya hanya untung-untungan saja, selanjutnya datang petugas kepolisian dan melakukan penangkapan serta mengamankan barang bukti berupa uang kertas sebesar Rp 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar kartu berbentuk kotak 5 x 5 yang terdapat angka warna biru putih, 74 (tujuh puluh empat) butir plastik berbentuk bulat terdapat angka ditengahnya mulai angka 1 sampai dengan angka 75, 1 (satu) lembar kartu berbentuk lingkaran yang terdapat angka warna hijau putih sebanyak 74, 1 (satu) buah toples plastik berlubang, serta beberapa buah potongan karpet berbentuk kotak kecil warna coklat ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar kartu (berbentuk kotak 5 x 5 yang terdapat angka warna biru putih), 74 (tujuh puluh empat) butir plastik (berbentuk bulat terdapat angka ditengahnya mulai angka 1 sampai dengan



angka 75), 1 (satu) lembar kartu (berbentuk lingkaran yang terdapat angka warna hijau putih sebanyak 75), dan 1 (satu) buah toples plastik berlubang, serta beberapa buah potongan karpet (berbentuk kotak kecil, warna coklat);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang, sehingga sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekitar pukul : 21.00 Wib di dalam pos kamling alamat di Dsn./Ds. Tanggungan, Kec. Gudo, Kab. Jombang, Terdakwa MUCHAMMAD FATQUR ROZI bersama-sama dengan MOCH KUSAIRI (penuntutan terpisah), SUHANDOKO (penuntutan terpisah), GUNAWAN WILUTOMO (penuntutan terpisah), ARI ANDREAN (penuntutan terpisah), WARLIK (penuntutan terpisah), YASIN (penuntutan terpisah), SUPIYAN (penuntutan terpisah), SOLIKAN (penuntutan terpisah), RUSBAGIYO (penuntutan terpisah), SUNARI (penuntutan terpisah), MUHAMAD MUNIF (penuntutan terpisah) dan ANDRA DWI PRASETYO (penuntutan terpisah) telah melakukan permainan tet-tetan atau bingo dengan taruhan sejumlah uang yang dilakukan;
- Bahwa benar cara awalnya para pemain mengambil kartu warna biru bergaris kotak 5 x 5 yang terdapat angka secara acak serta sudah disiapkan oleh Terdakwa M FATQUR ROZI selaku Bandar, kemudian pemain meletakkan uang taruhan sesuai kesepakatan di tengah-tengah di depan bandar, kemudian Terdakwa M FATQUR ROZI mengambil uang taruhan yaitu sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) sebagai upah, dan memegang 1 (satu) lembar kertas warna putih yang terdapat angka secara berurutan dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 75 (tujuh puluh lima) yang berwarna hijau, kemudian pemain secara bergantian mengocok butiran plastik warna putih berbentuk bulat yang terdapat angka di dalam toples plastik yang berlubang. Setelah itu pemain mengambil 1 (satu) buah plastik warna putih berbentuk bulat yang terdapat angka dari dalam toples plastik kemudian diberikan kepada Terdakwa M FATQUR ROZI selaku bandar untuk dibacakan atau disiarkan angka tersebut dengan suara



keras, kemudian pemain mencocokkan angka yang dibacakan atau disiarkan oleh bandar, apabila cocok pemain menandai di kartu warna biru yang dipegangnya dengan potongan karet bentuk kotak warna coklat dan begitu seterusnya, ketika ada pemain yang sudah berhasil menandai kartu warna biru dengan potongan karet bentuk kotak warna coklat baik tanda secara horisontal maupun vertikal dan berurutan maka pemain tersebut mengatakan "Tet" dan pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan uang taruhan yang berada ditengah-tengah para pemain;

- Bahwa dalam permainan judi tersebut seorang petaruh tidak harus memiliki keahlian khusus, namun sifatnya hanya untung-untungan saja, selanjutnya datang petugas kepolisian dan melakukan penangkapan serta mengamankan barang bukti berupa uang kertas sebesar Rp 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar kartu berbentuk kotak 5 x 5 yang terdapat angka warna biru putih, 74 (tujuh puluh empat) butir plastik berbentuk bulat terdapat angka ditengahnya mulai angka 1 sampai dengan angka 75, 1 (satu) lembar kartu berbentuk lingkaran yang terdapat angka warna hijau putih sebanyak 74, 1 (satu) buah toples plastik berlubang, serta beberapa buah potongan karpet berbentuk kotak kecil warna coklat ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut Unsur:

Hal 13, Putusan No.112/Pid.B/2021/PN Jbg.



1. Barang Siapa ;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 . Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang atau Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Barang siapa dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti maka pembuktian unsur barang siapa disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau *error in persona* “

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama **MUCHAMMAD FATQUR ROZI** yang tercantum dalam BAP penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan disidang ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada orangnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekitar pukul : 21.00 Wib di dalam pos kamling alamat di Dsn./Ds. Tanggungan, Kecamatan. Gudo, Kabupaten. Jombang, Terdakwa **MUCHAMMAD FATQUR ROZI** bersama-sama dengan MOCH KUSAIRI



(penuntutan terpisah), SUHANDOKO (penuntutan terpisah), GUNAWAN WILUTOMO (penuntutan terpisah), ARI ANDREAN (penuntutan terpisah), WARLIK (penuntutan terpisah), YASIN (penuntutan terpisah), SUPIYAN (penuntutan terpisah), SOLIKAN (penuntutan terpisah), RUSBAGIYO (penuntutan terpisah), SUNARI (penuntutan terpisah), MUHAMAD MUNIF (penuntutan terpisah) dan ANDRA DWI PRASETYO (penuntutan terpisah) telah melakukan permainan tet-tetan atau bingo dengan taruhan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa permainan tet-tetan atau bingo dengan taruhan sejumlah uang yang dilakukan antara lain dengan cara berawal para pemain mengambil kartu warna biru bergaris kotak 5 x 5 yang terdapat angka secara acak serta sudah disiapkan oleh Terdakwa M FATQUR ROZI selaku Bandar, kemudian pemain meletakkan uang taruhan sesuai kesepakatan di tengah-tengah di depan bandar, kemudian Terdakwa M FATQUR ROZI mengambil uang taruhan yaitu sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) sebagai upah, dan memegang 1 (satu) lembar kertas warna putih yang terdapat angka secara berurutan dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 75 (tujuh puluh lima) yang berwarna hijau, kemudian pemain secara bergantian mengocok butiran plastik warna putih berbentuk bulat yang terdapat angka di dalam toples plastik yang berlubang. Setelah itu pemain mengambil 1 (satu) buah plastik warna putih berbentuk bulat yang terdapat angka dari dalam toples plastik kemudian diberikan kepada Terdakwa M FATQUR ROZI selaku bandar untuk dibacakan atau disiarkan angka tersebut dengan suara keras, kemudian pemain mencocokkan angka yang dibacakan atau disiarkan oleh bandar, apabila cocok pemain menandai di kartu warna biru yang dipegangnya dengan potongan karet bentuk kotak warna coklat dan begitu seterusnya, ketika ada pemain yang sudah berhasil menandai kartu warna biru dengan potongan karet bentuk kotak warna coklat baik tanda secara horisontal maupun vertikal dan berurutan maka pemain tersebut mengatakan "Tet" dan pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan uang taruhan yang berada ditengah-tengah para pemain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal

Hal 15, Putusan No.112/Pid.B/2021/PN Jbg.



yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan hasil dari perbuatan pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 16 (enam belas) lembar kartu (berbentuk kotak 5 x 5 yang terdapat angka warna biru putih), 74 (tujuh puluh empat) butir plastik (berbentuk bulat terdapat angka ditengahnya mulai angka 1 sampai dengan angka 75), 1 (satu) lembar kartu (berbentuk lingkaran yang terdapat angka warna hijau putih sebanyak 75), dan 1 (satu) buah toples plastik berlubang, serta beberapa buah potongan karpet (berbentuk kotak kecil, warna coklat) yang merupakan alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap

Hal 16, Putusan No.112/Pid.B/2021/PN Jbg.



diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah terkait dengan pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muchammad Fatqur Rozi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) untuk Negara;
 - 16 (enam belas) lembar kartu (berbentuk kotak 5 x 5 yang terdapat angka warna biru putih), 74 (tujuh puluh empat) butir plastih (berbentuk bulat terdapat angka ditengahnya mulai angka 1 sampai dengan angka 75), 1 (satu) lembar kartu (berbentuk lingkaran yang terdapat angka warna hijau putih sebanyak 75), dan 1 (satu) buah

Hal 17, Putusan No.112/Pid.B/2021/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toples plastik berlubang, serta beberapa buah potongan karpet (berbentuk kotak kecil, warna coklat) di musnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada Hari Senin, tanggal **24 Mei 2021** oleh kami **ANRY WIDYO LAKSONO, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua, **SARI CEMPAKA RESPATI, S.H.M.H** dan **IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MURTOYO, S.H.M.HUM** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh **GALUH MARDIANA, S.H** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

SARI CEMPAKA RESPATI, S.H.M.H

ANRY WIDYO LAKSONO, S.H.M.H

IDA AYU MASYUNI, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

MURTOYO, S.H.M.HUM

Hal 18, Putusan No.112/Pid.B/2021/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 19, Putusan No.112/Pid.B/2021/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19